



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian (*ecourt*) yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Elat, 21 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Elat, Kecamatan kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam perkara ini berdomisili di Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon/Pengguna Lain;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari IBU;
2. Bahwa IBU semasa hidupnya telah menikah dengan AYAH dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, perempuan, umur 6 tahun;
 - 2.2. ANAK 2, perempuan, umur 8 bulan;
3. Bahwa AYAH hanya sebagai Sopir bantu dan IBU bekerja sebagai ibu rumah tangga, dalam kehidupan keduanya tidak mampu mencukupi anak-anaknya;
4. Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2, diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Perwalian tersebut agar dimasukkan dalam daftar Gaji dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 8 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tersebut telah pula dihadirkan kedua orang tua anak ANAK 1 dan ANAK 2, yang bernama dan IBU untuk didengar keterangannya di depan persidangan dalam rangka mengetahui dengan jelas penyerahan wali orang tua kepada Pemohon yang disampaikan secara lisan didepan pihak keluarga Pemohon dan kedua orang tua anak-anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8102032609070056 atas nama PEMOHON, tanggal 7 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8172021710160003 atas nama AYAH, tanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8102036106660003 atas nama PEMOHON, tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8102100510850001 atas nama AYAH, tanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tual, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8102036201940002 atas nama IBU, tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tual, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- f. Fotocopi Buku Nikah Nomor 34/02/IX/2013 seri BT tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8102-LU-10022014-0014 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai mertua dari anak Pemohon bernama IBU;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk permohonan pengangkatan wali oleh pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon adan seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mampu mejadi wali dari kedua anak pasangan AYAH dan IBU;
- Bahwa saksi menegtahui, orang tua kedua anak tersebut telah menyerahkan perwaliannya secara sukarela secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi secara kekeluargaan termasuk saksi sendiri;
- Bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon ini, tidak mengandung unsur ketrpaksaan ataupun adanya keberatan dari pihak lain secara kekeluargaan;

SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Penyuluh, bertempat tinggal di Desa Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai mertua dari anak Pemohon bernama IBU;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk permohonan pengangkatan wali oleh pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon ada seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mampu mejadi wali dari kedua anak pasangan AYAH dan IBU;
- Bahwa saksi menegtahui, orang tua kedua anak tersebut telah menyerahkan perwaliannya secara sukarela secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi secara kekeluargaan;
- Bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon ini, tidak mengandung unsur ketrpaksaan ataupun adanya keberatan dari pihak lain secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon sekaligus ibu kandung dari IBU yang menikah dengan AYAH dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang akan menjadi penguasaan Pemohon (wali) dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk tumbuh kembangnya dan biaya ekonomi dan pendidikan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama IBU sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo untuk mengajukan permohonan perwalian didepan sidang Pengadilan Agama Tual yang sekaligus nenek dari kedua anak dari pasangan AYAH dan IBU, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga dari anak-anak yang akan menjadi pengusaannya (perwaliannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama AYAH selaku ayah kandung kedua anak tersebut dalam perkara aquo telah memberikan persetujuannya untuk menyatakan bahwa AYAH benar adanya adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dari anak-anak yang akan menyerahkan pengusaannya (perwaliannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama IBU selaku ibu kandung kedua anak tersebut dalam perkara aquo telah memberikan persetujuannya untuk menyatakan bahwa IBU benar adanya adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa IBU selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dari anak-anak yang akan menyerahkan pengusaannya (perwaliannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotocopi Buku Nikah Nomor 34/02/IX/2013 seri BT tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Bukti surat tersebut menerangkan tentang hubungan hukum AYAH dengan IBU sebagai suami istri yang berkapasitas orang tua kandung terhadap kedua anak yang akan beralih perwaliannya ke IBU (Pemohon) setelah dengan lisan dan sukarela telah menyerahkan secara kekeluargaan di depan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU sebagai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kedua anak dari pasangan AYAH dan IBU sebagai cucu Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amirudi Kilwo sebagai Ayah kandung kedua anak dalam perkara aquo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dalam pasangan IBU serta kedua orang anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zainab Mujuna Amirudin, yang menerangkan benar adanya anak dari pasangan suami istri AYAH dengan IBU, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung AYAH dengan IBU yang sekarang anak tersebut telah berusia kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nema Mentok binti Umar Mentok dan Aisyah Chandra Hasan Lakui binti Husin Lakui, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 8 bulan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut adalah sekaligus cucu kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut telah menyerahkan secara lisan dengan disaksikan dua orang saksi secara kekeluargaan;
- Bahwa penyerahan wali secara lisan oleh orang tua kedua anak tersebut adalah secara sukarela tanpa adanya tekanan dan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa selama dalam pengasuhan orang tuanya kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai negeri Sipil yang mampu menanggung segala biaya ekonomi, pendidikan dan tindakan hukum bagi kepentingan anak tersebut secara mapan dalam tumbuh kembangnya sampai keduanay dapat berdiri sendiri atau dewasa, dan atau telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk membantu orang tua kedua anak tersebut yang masih sulit dalam situasi ekonomi keluarga dan demi kelangsungan tumbuh kembang serata pendidikan kedua anak tersebut dapat terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 8 bulan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK 1, perempuan, umur 6 tahun;
 - 2.2. ANAK 2, perempuan, umur 8 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Adam Malik B, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rugaya Raharusun, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Pengguna Lain.

Hakim Tunggal,

Adam Malik B, S.HI

Panitera Pengganti,

Rugaya Raharusun, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Tul